IJTIHAD
Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
p-ISSN 1907-4514 | e-ISSN 2614-8471
Available at https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad
**Vol.** 19**, No.** 01 **June (2025)**
Pages: 223-236

# Tinjauan Fiqih Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat: Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf Al-Qardhawi

1 **Andini Rachmawati**
Universitas Darussalam Gontor
andini@unida.gontor.ac.id

2 **Yaumi Sa'adah**
Universitas Darussalam Gontor
yaumisa'adah@unida.gontor.ac.id

3 **Naqiya Mushoffa***
Universitas Darussalam Gontor
naqiyamushoffa20@student.pm.unida.gontor.ac.id

4 **Zulfatus Sa'diah**
Universitas Darussalam Gontor
zulfatussadiah@unida.gontor.ac.id

5 **Fadhila Sukur Indra**
Universitas Darussalam Gontor
fadhila@unida.gontor.ac.id

**DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.14480**

**Received: 21-04-2025** | **Revised: 21-05-2025** | **Approved: 24-05-2025**

**Abstract**

*Zakat is one of the pillars of Islam, obligated by Allah SWT upon Muslims to purify both soul and wealth. Its distribution must follow the eight categories of recipients (mustahiq) as outlined in the Qur'an. However, the challenge of ghazwul fikri has led some scholars to expand the interpretation of fii sabilillah to include educational institutions. In Indonesia, organizations like the ASFA Foundation and BMH have allocated zakat to this sector, sparking debate over its legitimacy. This study aims to analyze the fiqh perspective on educational institutions as zakat recipients based on the views of two contemporary scholars: Wahbah Az-Zuhaily and Yusuf Al-Qardhawi, who hold differing opinions. This is normative legal research using a comparative, literature-based approach. The findings show that Wahbah Az-Zuhaily rejects educational institutions as mustahiq because they do not fit the fii sabilillah category in Surah At-Tawbah and fail to meet the tamlik requirement. In contrast, Yusuf Al-Qaradawi permits it if the institution serves as a form of pure Islamic jihad aimed at upholding Allah's religion. He also argues that tamlik is not obligatory as it can be delegated to authorized parties. The author concludes that Al-Qardhawi's view is more relevant today, offering a balanced interpretation. The researcher hopes that this study can serve as a contribution of ideas regarding the distribution of zakat to educational institutions according to two contemporary scholars mentioned, and that it will be beneficial for zakat management organizations and the community.*

***Keyword**: Zakat, Educational Institution, Wahbah Az-Zuhaily, Yusuf Al-Qardhawi.*

**Abstrak**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Muslim untuk membersihkan jiwa dan harta. Pendistribusiannya harus sesuai dengan delapan golongan mustahiq sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Namun, tantangan ghazwul fikri mendorong sebagian ulama untuk memperluas makna fii sabilillah, termasuk kepada lembaga pendidikan. Beberapa institusi di Indonesia, seperti ASFA Foundation dan BMH, telah menyalurkan zakat ke sektor ini, yang menimbulkan perdebatan mengenai kelayakannya sebagai mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan fiqih terhadap Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat menurut dua tokoh kontemporer, yakni Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi, yang memiliki pendapat berbeda. Metode yang digunakan adalah

* *corresponding author*

penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaily menolak lembaga pendidikan sebagai mustahiq karena tidak termasuk dalam fii sabilillah menurut surat At-Taubah dan tidak memenuhi syarat tamlik. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi membolehkan Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat jika berperan sebagai bentuk jihad Islami murni yang bertujuan menegakkan agama Allah. Ia juga menegaskan bahwa syarat tamlik tidak wajib karena dapat diwakili oleh penyerahan dana kepada pihak yang berwenang, seperti pemimpin atau pengelola institusi. Penulis menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi lebih relevan diterapkan saat ini karena tidak terlalu menyempitkan dan tidak pula terlalu meluaskan. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penyaluran zakat pada Institusi Pendidikan menurut kedua tokoh ulama tersebut, dan bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat dan Masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pengawasan Perparkiran, Siyasah Idariyah, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam agama Islam untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim, seorang muslim diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitri maupun zakat mal. Allah SWT berfirman: *"Dan dirikinlah Sholat dan tunaikanlah zakat..."* [1]. Kewajiban zakat seringkali disandingkan dengan kewajiban shalat dalam Al-Qur'an.[2] Bahkan zakat diatur sebagai rukun Islam ke-empat, yang berarti memiliki peran yang penting dalam agama untuk kesejahteraan umat, berfungsi untuk membantu masyarakat serta menstabilkan kondisi ekonomi, baik di kalangan bawah (miskin) maupun kalangan atas (kaya). Dengan adanya zakat, diharapkan tidak ada lagi umat Muslim yang mengalami penindasan.[3] Para Fuqaha mengartikan zakat sebagai penyerahan sebagian harta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60.

Ayat ini menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah fakir dan miskin. Dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin berada dalam kondisi yang hampir sama, karena keduanya mengalami kesulitan dan kekurangan dalam hidup. Namun, ada yang berpendapat bahwa fakir berada dalam kondisi yang lebih sulit dibandingkan dengan miskin. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa miskin justru lebih menderita dibandingkan fakir. Hamka menjelaskan bahwa kata Fakir berasal dari istilah yang berarti "punggung yang membungkuk," yang menggambarkan seseorang yang menanggung beban berat kehidupan. Sedangkan Miskin merujuk pada seseorang yang hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu, ada pandangan yang menganggap tidak masalah jika fakir dan miskin dianggap sebagai satu golongan yang sama.[4] Adapun Amil Zakat, mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya, tanpa melihat kondisi ekonomi mereka. Sementara Muallaf adalah orang-

---

[1] Q.S. Al-Baqarah (110) (43): 2.

[2] Annisa Silvi Kusumastuti dkk., "Nadhzriyyatu Hukmi Al-Islam fi Ta'yini Zakah Al-Fitr lil Janin," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (Juni 2023): 40.

[3] Feri Irawan, "Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Kabupaten Sumbawa," *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 2 (Desember 2022): 159.

[4] HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 4 (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1965). 3001-3002.

orang yang menunjukkan kecenderungan terhadap Islam tetapi belum mendapatkan dukungan yang cukup. Tujuan pemberian zakat kepada mereka adalah untuk mempererat hubungan mereka dengan Islam dan komunitasnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai status muallaf di masa kini. Sebagian berpendapat bahwa kategori ini tidak lagi relevan kecuali bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, berjuang di jalan Allah, atau bekerja dalam pengelolaan zakat. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *muallaf* selalu ada di setiap zaman dan tetap berhak menerima bagian dari zakat. Sementara itu, zakat juga dapat diberikan untuk Pembebasan Budak, dengan cara membeli mereka dan kemudian membebaskannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, serta dianut oleh Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Ubaid. Sedangkan Hasan Al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Jubair, An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ar-riqab adalah para budak yang memiliki perjanjian pembebasan (mukatab), sehingga mereka berhak menerima bantuan dari dana zakat untuk melunasi perjanjian tersebut. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i, mayoritas fuqaha, serta ulama dari kalangan ahli ra'yu. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Imam Malik, Said bin Jubair, Ad-Dhahhak, Az-Zuhri, dan Al-Laits.[5]

Adapun Gharim adalah orang yang terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Para ulama sepakat bahwa mereka berhak menerima zakat, kecuali bagi orang yang berutang karena tindakan boros atau kebodohan, maka ia tidak berhak menerima zakat kecuali jika ia telah bertaubat. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah memberikan bantuan dari dana zakat kepada seseorang yang menanggung utang orang lain dan beliau menganjurkan agar orang seperti ini diberikan zakat. As-Suyuthi menambahkan bahwa zakat juga dapat diberikan untuk kepentingan rekonsiliasi sosial (ishlah dzatil bain), bahkan kepada orang kaya, jika mereka berutang demi tujuan tersebut. Secara bahasa, kata 'gharim' berasal dari kata yang berarti "beban yang sulit dipikul," sehingga utang disebut 'gharam' karena berat bagi seseorang. Dari akar kata yang sama, muncul istilah 'gharam' yang berarti cinta mendalam, serta digunakan dalam konteks kehancuran, sebagaimana dalam firman Allah: *"Sesungguhnya azabnya adalah azab yang melekat"*[6]. Ini menunjukkan bahwa denda ('gharamah') memiliki beban yang sangat berat bagi orang yang berutang. Sedangkan makna Fii sabilillah mencakup para pejuang di jalan Allah yang tidak memiliki hak menerima zakat karena utang. Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa ibadah haji juga termasuk dalam kategori 'fii sabilillah'. Adapun Ibnu Sabil, ialah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, sehingga berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhannya hingga kembali ke kampung halamannya, meskipun ia memiliki harta di tempat asalnya. Hal ini didasarkan pada hadist dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sedekah tidak halal bagi orang kaya, kecuali*

[5] Abu Thayyib Muhammad Shiddiq Khan bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qiniji, *Fath Al-Bayan fi Maqasid Al-Qur'an*, 5 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah li At-Thaba'ah wa An-Nasyr, 1412). 330.

[6] Q.S. Al-Furqon (65): 25.

*bagi yang berjuang di jalan Allah (fii sabiilillah), ibnu sabil, atau tetangga fakir yang memberimu hadiah atau mengundangmu*." (HR. Abu Dawud).[7]

Terkait dengan para mustahiq zakat, penyaluran zakat seharusnya disalurkan kepada asnaf 8 yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Namun melihat kondisi saat ini, dimana musuh-musuh Islam menyerang dari berbagai media, dengan menyebarkan paham liberal, sekuler bahkan atheisme atau biasa disebut (ghazwul fikri), [8] menjadikan sebagian ulama memperluas makna fii sabilillah, hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya lembaga-lembaga diindonesia menggunakan dana zakat untuk disalurkan ke pengajar Al-Qur'an, kegiatan dakwah dan para penuntut ilmu[9] serta khususnya ke Institusi Pendidikan diantara lembaga-lembaga tersebut; ASFA Foundation, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), LAZNAS dan lain sebagainya. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan pendapat madzhab 4, mereka membatasi penyaluran dana zakat kepada jihad dengan pedang (perang).[10]

Oleh karena itu, hal ini memunculkan pertanyaan, apakah dana zakat boleh disalurkan kepada Institut Pendidikan? sedangkan para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai konsep fii sabilillah, salah satunya adalah Institusi Pendidikan apakah termasuk dalam kategori 'fii sabilillah' dalam delapan golongan penerima zakat atau tidak. diantara ulama kontemporer yang bertentangan terkait hal ini adalah Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi, yang merupakan pakar fiqih yang terkenal.

Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa Institusi Pendidikan tidak termasuk dalam delapan asnaf mustahiq zakat. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa kata fii sabilillaah mencakup semua hal yang berkaitan dengan aktivitas yang menuju keridhoan Allah, tidak hanya terbatas dalam konteks berperang saja, tapi jihad bisa dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan membangun Institusi Pendidikan.[11] Lalu apa landasan pendapat mereka dan apa saja persamaan serta perbedaan pandangan antara Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat?

Maka, penulis ingin menganalisa terkait "Tinjauan Fiqih Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat: Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi", yang mana diharapkan dapat menjadi timbangan masyarakat agar pendistribusian zakat tepat pada sasaran yang dituju. Karena Salah satu aspek penting

---

[7] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, vol. 7, 2 (Beirut: Daar Al-Qur'an Al-Karim, 1402), h. 151.

[8] Kameela Munayya Tasneem dkk., "Ghazwul Fikri Sebagai Pelemah Keyakinan Umat Islam Generasi Milenial Di Era Digital," *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi)* 7, no. 2 (November 2023): 72–79.

[9] Muhammad Ufuqul Mubin dan Achmad Siddiq, "Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya," *AL-MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (Desember 2022): 202.

[10] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 1 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424), h. 563-566.

[11] Intan Sherly Monica, "Studi Komparasi Pemikiran Yusf Al Qardawi Dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 86.

dalam meningkatkan pengelolaan zakat adalah ketepatan dalam pelaksanaan strategi penghimpunan zakat.[12] Sebagaimana tujuan zakat, yaitu jika dilihat dari kepentingan sosial untuk kehidupan, antara lain bahwa zakat memiliki nilai ekonomi, mewujudkan fungsi harta sebagai sarana perjuangan dalam menegakkan agama Allah (Jihad fi Sabilillah), serta mewujudkan keadilan sosial-ekonomi bagi Masyarakat.[13]

Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penyaluran zakat pada Institusi Pendidikan menurut Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi. Dan bermanfaat bagi Lembaga amil zakat dan Masyarakat.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dilakukan melalui studi pustaka (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur dan laporan-laporan yang terpercaya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan,[14] yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu membandingkan dua pelakuan atau lebih dari suatu variable, atau beberapa variable sekaligus,[15] dengan membandingkan kedua pandangan Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi untuk mengetahui pendapat mereka serta menemukan persamaan, perbedaan dan relevansinya yang sesuai dengan fiqih pada penerapan zakat pada masa kini.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Zakat Dalam Islam

Zakat secara bahasa berasal dari kata bahasa arab الزكاة yang bermakna البركة "keberkahan", النماء "berkembang", الطهارة "membersihkan", الصلاح "kebaikan" dan صفوة الشيء "mensucikan".[16] Adapun zakat secara istilah adalah kewajiban untuk menunaikan hak tertentu yang harus dikeluarkan dari harta tertentu, dengan cara tertentu, yang pelaksanaannya mempertimbangkan syarat haul (masa satu tahun kepemilikan) dan nisab (batas minimum harta).[17] Artinya, mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab diwajibkan memberikan zakat kepada fakir miskin dan golongan lainnya yang berhak menerima zakat.

---

[12] Hidayaneu Farchatunnisa dan Muhammad Hasbi Zaenal, "Analysis of the Zakat Potential for The National Board of Zakat Republicof Indonesia," *International Journal of Zakat* 8 (2023): 45.

[13] Muhammad Abdul Aziz, Anisah Himatul Ulya, dan Muhammad Faris Amiruddin, "The Role of National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Through Zakah Funds for Poverty Alleviation in Malang Regency," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (Juni 2023): 96.

[14] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 7.

[15] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 8.

[16] Ibrahim Musthofa dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Istanbul: Daar Ad-Dakwah, 1392). 396.

[17] Tim Penulis Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Daar As-Salasil, 1427). 26.

Kewajiban Zakat sudah tertulis dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۝

Diantara syarat-syarat wajib zakat yakni, merdeka; Islam; harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati; kepemilikan penuh; mencapai haul dan nisab; tidak memiliki utang; harta tersebut melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat dan tamlik.[18] Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah; zakat yang diwajibkan karena datangnya waktu berbuka ketika bulan Ramadhan.[19] Zakat Maal; zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang wajib dizakati, diantaranya, uang (emas & perak), zakat barang tambang dan harta karun (rikaz), zakat barang dagangan, zakat hasil pertanian dan buah-buahan dan zakat hewan ternak.[20]

Allah SWT telah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat, dalam firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa diantara yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang mempunyai hutang, fii sablillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

**2. Institusi Pendidikan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia institusi adalah lembaga/ badan yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan/ gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi.[21] Sedangkan Pendidikan adalah hal (perbuatan, cara, dan lain sebagainya) mendidik.[22] Lembaga pendidikan adalah suatu institusi yang berperan sebagai wadah dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu, yaitu mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada

---

[18] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 3 (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1418). 796-812.

[19] Tim Penulis Fikih Zakat Konteksual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). 95.

[20] Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi As-Sunnah wa Fiqhiha - Al-Ibadah fi Al-Islam*, 5 (Daar As-Salam li At-Thaba'ah wa An-Nasyr wa At-Tawzi', 1414). 387-389

[21] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 558-559.

[22] Ibid. 352.

individu agar dapat membentuk perilaku yang lebih matang serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.[23]

Institusi Pendidikan merupakan salah satu sarana paling penting dalam mengarahkan masyarakat, dan dampaknya sering kali tercermin pada masyarakat, baik dampak itu berupa kebaikan maupun keburukan. Sekolah, sebagai sebuah institusi, terdiri dari kurikulum dan pengajar. Jika keduanya baik, generasi pun akan menjadi baik. Namun, jika keduanya rusak, maka generasi juga akan rusak—jika Allah SWT menghendaki demikian.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mereformasi kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas-universitas kaum Muslimin. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar persatuan Islam. Kurikulum tersebut harus mencakup penjelasan tentang akidah, tujuan hidup, kepemimpinan, dan metode, serta memperdalam nilai-nilai ini di dalam jiwa putra-putri umat Islam. Kurikulum juga harus menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan dasar iman yang menjadikan seseorang sebagai Muslim, dan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari umat Islam.[24]

**3. Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat**

Dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaily istilah 'fii sabilillah' dalam ayat mustahiq zakat diartikan sebagai para mujahid yang berperang di jalan Allah SWT tanpa hak tetap dalam Diwan Al-Jund (yang tidak menerima gaji tetap dari pemerintah).[25] Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa istilah "sabil" secara mutlak merujuk pada jihad atau perjuangan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur." (QS. As-Saff: 4).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat madzhab 4 terkait makna fii sabilillah, yang dimaksud adalah para pejuang sukarelawan yang berperang demi Islam, tanpa menerima gaji atau kompensasi dari dana kaum Muslimin. Mereka diberi zakat secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka, hingga mereka kembali, walaupun masa perginya lama. Bahkan, jika mereka termasuk orang yang kaya, mereka tetap berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, mereka juga diberi apa yang dapat membantu mereka dalam berjihad, seperti alat transportasi, tempat penyimpanan perlengkapan, senjata, dan keperluan lainnya.[26]

Wahbah Az-Zuhaily tidak memasukkan Institusi Pendidikan sebagai salah satu mustahiq zakat. Dalam pandangannya, zakat tidak boleh disalurkan untuk kepentingan

---

[23] Hubbil Khair, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern," *DARUL ULUM: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (Juli 2021): 25.

[24] Amad bin Sa'id Hamdan Al-Ghamidi, *Atsar Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Tadhomuni wa Wahdah Al-Ummah Al-Islamiyyah* (Madinah: Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, 1404). 108.

[25] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. 1957.

[26] Khurun'in Zahro', Sunan Autad Sarjana, dan Oktima Dwi Rahmawati, "At-Ta'shil Al-Fiqhiy li Bab Az-Zakah 'inda Imam Zarkasyi," *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (Juni 2021): 119.

umum lainnya seperti pembangunan masjid, jembatan, saluran air, penggalian sungai, perbaikan jalan, pengafanan jenazah, pembayaran utang, penyediaan fasilitas bagi tamu, pembangunan benteng, atau pengadaan alat-alat perang seperti pembuatan kapal perang dan pembelian senjata, serta kegiatan kebaikan lain yang tidak memiliki unsur pemberian langsung (tamlik). Hal ini didasarkan pada firman Allah:
"Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (QS. At-Taubah: 60)
Kata "innama" dalam ayat tersebut menunjukkan pembatasan yang menetapkan delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan menafikan selainnya.[27]

**4. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat**

Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *fiqh zakat* menjelaskan bahwa 'fii sabilillah' mempunyai dua makna berdasarkan tafsir ibnu atsir:

a. Makna asli dari kata ini secara bahasa adalah segala perbuatan yang murni dan dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mencakup seluruh amal sholeh, baik yang bersifat individual maupun kolektif.
b. Makna umum dari kata ini yaitu jihad (perjuangan) di jalan Allah SWT, yang mana sering digunakan dalam konteks ini. Sehingga menjadi makna utama yang dipahami secara umum.[28]

Namun, makna kedua inilah yang disepakati oleh para fuqaha', dan yang menjadi perselisihan apakah makna jihad itu perang dengan pedang atau mencakup seluruh amal kebaikan yang membawa manfaat umum.

Yusuf Al-Qardhawi menimbang pendapat para ulama dari empat madzhab, dan ulama lain baik klasik maupun kontemporer dalam memaknai 'fii sabilillah' yang merupakan salah satu dari mustahiq zakat. Adapun menurut empat madzhab, tidak boleh menyalurkan zakat untuk kebutuhan umum seperti pembangunan bendungan, jembatan, masjid, sekolah, perbaikan jalan, pengafanan jenazah, dan sebagainya. Hal ini karena kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab baitul mal.[29] Sedangkan sebagian ulama baik klasik maupun kontemporer memperluas maknanya sehingga tidak terbatas pada jihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya, melainkan mereka menafsirkannya sebagai mencakup kepentingan umum, kebaikan dan amal sosial yang sesuai dengan makna dasar kata tersebut dalam bahasa.

Dalil yang dipakai dalam memperluas makna jihad diantaranya:

a. Jihad tidak hanya terbatas pada perang dengan pedang.

---

[27] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 1 (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1424). 402.
[28] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, vol. 2, 1 (Beirut: Muassah Ar-Risaalah, 1393). 635-636.
[29] Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. 643-644.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ , وَأَنْفُسِكُمْ , وَأَلْسِنَتِكُمْ." [30]

b. Qiyas

Berbagai bentuk jihad dan aktivitas dakwah Islam yang bertujuan menegakkan agama dan melindunginya dari musuh, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dapat dimasukkan ke dalam makna jihad berdasarkan analogi (qiyas). Baik jihad fisik maupun non-fisik memiliki tujuan yang sama, yaitu:

- Mendukung Islam.
- Melindungi agama dari musuh.
- Menyebarluaskan kebenaran di muka bumi.

Berdasarkan hal ini, pendapat yang paling kuat mengenai makna 'fii sabilillah' adalah pendapat mayoritas ulama dengan sedikit perluasan maknanya. Penting untuk dicatat, bahwa beberapa kegiatan atau proyek dapat dianggap sebagai jihad di jalan Allah tergantung dalam konteks negara tertentu, waktu tertentu, atau keadaan tertentu, tetapi mungkin tidak dianggap demikian dalam konteks, waktu, atau kondisi lain.[31]

Sebagai contoh, mendirikan sekolah dalam kondisi biasa adalah amal saleh dan usaha yang terpuji yang dianjurkan Islam. Namun, itu tidak dianggap sebagai jihad. Akan tetapi, jika di suatu negara pendidikan dan Institusi Pendidikan telah dikuasai oleh misionaris, komunis, atau kaum sekuler anti-agama, maka mendirikan sekolah Islam murni yang mengajarkan anak-anak Muslim dan melindungi mereka dari penghancuran intelektual dan moral adalah salah satu bentuk jihad yang terbesar. Sekolah semacam itu akan melindungi generasi muda dari racun yang disusupkan melalui kurikulum, buku pelajaran, pemikiran para guru, dan atmosfer umum yang mendominasi pendidikan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi delapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an merupakan golongan yang bersifat murni Islam. Oleh karena itu, zakat hanya boleh disalurkan kepada kaum Muslimin yang berhak menerimanya serta untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan umat Islam dan komunitas Muslim.[32] Dengan dasar ini Yusuf Al-Qardhawi membolehkan jika menyalurkan zakat kepada Institusi Pendidikan dengan catatan Institusi Pendidikan tersebut termasuk dalam kategori fii sabilillaah, dengan ketentuan jihad untuk menegakkan agama Islam yang benar, demi kepentingan umat Islam.

**5. Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Institusi Pendidikan sebagai Mustahiq Zakat**

Perbandingan yang dibahas penulis berkaitan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai Institusi Pendidikan sebagai penerima zakat,

---

[30] Sohaib Abdul Jabbar, *Al-Jami' As-Shahih li As-Sunan wa Al-Masanid*, 37 (Al-Maktabah Asy-Syaamilah, 2014). 43.

[31] Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. 659.

[32] Yusuf Al-Qardhawi, *Al-'Ibadah fi Al-Islam*, 24 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1416). 267.

serta beberapa pendapat ulama lainnya yang juga membahas persoalan ini. Adapun mengenai persamaan antara kedua pandangan tersebut, setelah memaparkan pendapat kedua ulama, peneliti menemukan bahwa tidak terdapat titik kesepakatan antara Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah ini.

Sedangkan perbedaan yang segnifikan antara Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat terletak pada makna 'fii sabilillah', dalil yang digunakan, serta tamlik. Wahbah Az-Zuhaily tidak sependapat apabila Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat karena lebih membatasi makna 'fii sabilillah' pada jihad di medan perang dengan pedang, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. As-Shaff ayat 4 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 190, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan apabila menyalurkan zakat kepada Institusi Pendidikan dengan syarat. Hal ini dikarenakan Yusuf Al-Qardhawi lebih memperluas makna 'fii sabilillah' menjadi jihad Islam dan segala upaya yang bertujuan untuk meninggikan agama Islam, memperjuangkan dakwah, menegakkan syariat, dan menjadikan sistem Islam sebagai yang utama dimuka bumi.[33]

Menurut Wahbah Az-Zuhaily penyaluran zakat kepada mustahiq zakat adalah tamlik, sedangkan tidak terdapat unsur kepemilikan pada Institusi Pendidikan, seperti halnya yang tertera pada kitab fathul qadir "Allah menyebut zakat sebagai sedekah, dan hakikat sedekah adalah pemberian langsung kepada fakir miskin." yang dijadikan sandaran madzhab hanafi.[34] Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi tamlik bukan termasuk syarat penyaluran zakat, Kelompok penerima zakat yang disebut dengan kata "fii" dalam Al-Qur'an tidak mensyaratkan kepemilikan, seperti pembebasan budak atau pembayaran utang orang yang meninggal, sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama fikih. Kemudian, kepemilikan (tamlik) dapat terwujud dengan memberikan zakat kepada para pemegang otoritas (ulul amri).[35]

Wahbah Az-Zuhaily juga berpendapat bahwa kata "innama" dalam surat At-Taubah ayat 60 menunjukkan adanya pembatasan hanya pada 8 golongan penerima zakat, sedangkan Institusi Pendidikan tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi Institusi Pendidikan tidak keluar dari golongan penerima zakat, karena makna 'fii sabilillah' bisa di perluas dengan beberapa syarat, yaitu hanya untuk berjihad menegakkan agama Islam yang benar, dengan melihat kondisi, tempat, serta waktu tersebut, sehingga menjadi urgen untuk dilakukan.

Dalam hal ini, ada juga beberapa ulama kontemporer yang sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi. Syaikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin dalam *Fatawa Nur 'Ala Ad-Darbi* menyatakan bahwa makna dari 'fii sabilillah' adalah khusus untuk perang di jalan Allah, karena itulah makna yang dikenal secara umum ketika disebutkan secara mutlak. Jika maknanya diperluas secara umum, maka pembatasan dalam (At-Taubah: 60) tidak akan memiliki faedah. Selain itu, membatasi maknanya hanya pada para mujahid lebih berhati-hati (ihtiyath), dan segala

[33] Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. 266.
[34] Ibid. 651.
[35] Ibid.

sesuatu yang lebih berhati-hati lebih utama untuk diikuti. Adapun yang disebutkan oleh penanya mengenai pembangunan sekolah dan sejenisnya, maka itu termasuk amal kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Namun, pendanaannya sebaiknya berasal dari sumber lain, seperti sedekah dan amal kebaikan lainnya.[36] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitabnya *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* juga menyatakan bahwa makna fi sabilillah dikhususkan untuk jihad. Hal ini merupakan pendapat yang dikenal di kalangan ulama, dan tidak termasuk dalam penggunaannya untuk pembangunan masjid, sekolah, jalan, atau hal-hal serupa.[37]

Sedangkan yang membolehkan diantaranya Muhammad Rasyid Ridho dan Mahmud Syaltut, Muhammad Rasyid Ridho dalam *Tafsir Al-Mannar* menyatakan bahwa 'fii sabilillah' mencakup kepentingan umum umat Islam yang menopang agama dan negara, bukan untuk individu. Menurut mereka, biaya haji individu tidak termasuk di dalamnya, karena haji hanya wajib bagi mereka yang mampu. Namun, infrastruktur haji, seperti memastikan keamanan perjalanan, menyediakan air, makanan, dan fasilitas kesehatan bagi para jamaah, dapat dibiayai dari dana zakat jika tidak ada sumber pendanaan lain.[38] Mahmud Syaltut dalam kitabnya *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah* menyebut bahwa 'fii sabilillah' mencakup segala hal yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam dan tidak terbatas pada individu tertentu. Dalam fatwa lainnya, ia menegaskan bahwa makna 'fii sabilillah' adalah untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi umat Islam secara kolektif, seperti masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan, pabrik senjata, dan kebutuhan lain yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.[39] Bahkan pemanfaatan dana zakat bisa digunakan untuk dakwah digital dan fasilitasnya termasuk pembinaan kader-kader dakwah yang akan menyampaikan kemuliaan dan keindahan Islam.[40]

Jika memilih pandangan bahwa jihad Islam tidak terbatas pada aspek material dan militer semata, tetapi mencakup jenis jihad lain yang mungkin lebih dibutuhkan umat Islam saat ini, maka kita dapat menyusun berbagai contoh jihad Islam yang relevan di era modern. Oleh karena itu, lebih utama untuk mengarahkan penggunaan zakat pada jihad yang bersifat budaya, pendidikan, dan media di era ini, dengan syarat jihad tersebut benar-benar berlandaskan Islam. Jihad ini tidak boleh tercemar oleh unsur nasionalisme, sekularisme, atau kepentingan kelompok tertentu. Jihad yang dimaksud harus murni bertujuan meninggikan kalimat Allah, dengan Islam sebagai dasar, tujuan, dan pengarahnya.[41]

---

[36] Muhammad bin Sholih bin Muhammad Al-'utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*, 10 (Maktabah Syaamilah, t.t.). 2.

[37] Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdur Rahman bin baaz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 14 (Kerajaan Arab Saudi: Riaasah Idaarah Al-Buhuuts Al-Ilmiyyah wa Al-Iftaa', t.t.). 294.

[38] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Tafsir Al-Mannar)*, 10 (Mesir: Al-Hay'ah Al-Misriyyah Al-'Amah lil Kitab, 1990). 435.

[39] Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, 18 (Kairo: Daar Asy-Syuruq, 1421). 99.

[40] Noor Achmad, "Asnaf Fisabilillah in Meeting The Needs of The Ummah: Its Limitations and Flexibilities," *International Journal of Zakat* 9 (2024): 138.

[41] Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. 667-668.

Peneliti berkesimpulan bahwa pandangan Yusuf Al-Qardhawi lebih menyesuaikan kepada peristiwa yang terjadi di lapangan (dengan melihat kondisi zaman), lalu menarik kesimpulan hukumnya, dan tidak terlalu membatasi maupun memberikan kelonggaran secara berlebihan. Hal ini karena Institusi Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk kepribadian serta menjadi wadah bagi persiapan generasi umat Islam di masa depan. Namun Lembaga zakat yang berwenang menyalurkan dana zakat, memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem akuntansi yang efisien gunq menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang dapat dipercaya oleh Masyarakat.[42]

Apalagi fiqih akan selalu berinteraksi dengan berbagai fenomena dan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga pembaruan dan penyegaran ijtihad menjadi suatu keharusan yang berkelanjutan.[43] Sebagaimana ijtihad kontemporer Yusuf Al-Qardhawi yang bersifat tawassuth dalam memecahkan suatu masalah.[44] Oleh karena itu, alokasi dana zakat sebaiknya diarahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sangat membutuhkannya dan memiliki tujuan untuk menegakkan ajaran Islam yang benar. Terutama di tengah semakin sempitnya ruang bagi jihad fisik (perang dengan senjata) serta maraknya penyimpangan pemikiran, yang dikenal sebagai "ghazwul fikri" (perang pemikiran).

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan adanya dua pandangan ulama besar kontemporer; Wahbah Az-Zuhaily dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat. Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa lembaga pendidikan tidak termasuk penerima zakat karena makna 'fii sabilillah' terbatas pada para pejuang non-tentara resmi dan ibadah haji, serta karena tidak adanya unsur "tamlik" atau penyerahan kepemilikan langsung kepada penerima zakat.

Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi memperluas makna "fii sabilillah" hingga mencakup segala upaya membela Islam, termasuk pendidikan, dengan menekankan bahwa jihad di era modern lebih relevan dalam bentuk intelektual dan psikologis. Ia juga menegaskan bahwa "tamlik" tidak harus bersifat langsung dan dapat diwujudkan melalui pemberian zakat kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Oleh karena itu, penggolongan Institusi Pendidikan sebagai mustahiq zakat bergantung pada pemahaman 'fii sabilillah' yang mencakup perjuangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan syarat bahwa tujuannya benar-benar untuk kepentingan Islam.

---

[42] Lutfia Adha Febrianti dan Iswan Noor, "The Determinants of Indonesian Muzakki's Decision to Pay Zakat through Zakat Institutions," *International Journal of Zakat* 2 (2024): 43.

[43] Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (Juni 2022): 22.

[44] Imam Kamaluddin dkk., "Hukum memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy Dan Quraish Shihab," *JICL Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (Desember 2021): 141–42.

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Al-Karim

Achmad, Noor. "Asnaf Fisabilillah in Meeting The Needs of The Ummah: Its Limitations and Flexibilities." *International Journal of Zakat* 9 (2024): 138.

Al-Ghamidi, Amad bin Sa'id Hamdan. *Atsar Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Tadhomuni wa Wahdah Al-Ummah Al-Islamiyyah*. Madinah: Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, 1404.

Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qiniji, Abu Thayyib Muhammad Shiddiq Khan bin Hasan bin Ali. *Fath Al-Bayan fi Maqasid Al-Qur'an*. 5. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah li At-Thaba'ah wa An-Nasyr, 1412.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 1. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-'Ibadah fi Al-Islam*. 24. Kairo: Maktabah Wahbah, 1416.

———. *Fiqh Az-Zakah*. Vol. 2. 1. Beirut: Muassah Ar-Risaalah, 1393.

Al-'utsaimin, Muhammad bin Sholih bin Muhammad. *Fatawa Nur 'ala Ad-Darbi*. 10. Maktabah Syaamilah, t.t.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*. Vol. 7. 2. Beirut: Daar Al-Qur'an Al-Karim, 1402.

A'yun, Putri Qurrata, dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (Juni 2022): 22.

Aziz, Muhammad Abdul, Anisah Himatul Ulya, dan Muhammad Faris Amiruddin. "The Role of National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Through Zakah Funds for Poverty Alleviation in Malang Regency." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (Juni 2023): 96.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. 3. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1418.

———. *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. 1. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1424.

baaz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdur Rahman bin. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. 14. Kerajaan Arab Saudi: Riaasah Idaarah Al-Buhuuts Al-Ilmiyyah wa Al-Iftaa', t.t.

Farchatunnisa, Hidayaneu, dan Muhammad Hasbi Zaenal. "Analysis of the Zakat Potential for The National Board of Zakat Republicof Indonesia." *International Journal of Zakat* 8 (2023): 45.

Febrianti, Lutfia Adha, dan Iswan Noor. "The Determinants of Indonesian Muzakki's Decision to Pay Zakat through Zakat Institutions." *International Journal of Zakat* 2 (2024): 43.

HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 4. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1965.

Hawwa, Sa'id. *Al-Asas fi As-Sunnah wa Fiqhiha - Al-Ibadah fi Al-Islam*. 5. Daar As-Salam li At-Thaba'ah wa An-Nasyr wa At-Tawzi', 1414.

Irawan, Feri. "Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Kabupaten Sumbawa." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 2 (Desember 2022): 159.

Jabbar, Sohaib Abdul. *Al-Jami' As-Shahih li As-Sunan wa Al-Masanid*. 37. Al-Maktabah Asy-Syaamilah, 2014.

Kamaluddin, Imam, Rashda Diana, Muhammad Ramdani Wahhab, dan Kania Nandisha Alfira. "Hukum memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy Dan Quraish Shihab." *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (Desember 2021): 141–42.

Khair, Hubbil. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern." *DARUL ULUM: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (Juli 2021): 25.

Kusumastuti, Annisa Silvi, Ghina Alysia Amanda, Triani Aprilia Saputri, Iin Jayanti Pitaloka, Nur Lailatul Fajria, dan Saipul Nasution. "Nadhzriyyatu Hukmi Al-Islam fi Ta'yini Zakah Al-Fitr lil Janin." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (Juni 2023): 40.

Monica, Intan Sherly. "Studi Komparasi Pemikiran Yusf Al Qardawi Dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Mubin, Muhammad Ufuqul, dan Achmad Siddiq. "Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya." *AL-MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (Desember 2022): 202.

Musthofa, Ibrahim, Ahmad Ziyat, Hamid Abdul Qadir, dan Muhammad Najjar. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Istanbul: Daar Ad-Dakwah, 1392.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Tafsir Al-Mannar)*. 10. Mesir: Al-Hay'ah Al-Misriyyah Al-'Amah lil Kitab, 1990.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. 18. Kairo: Daar Asy-Syuruq, 1421.

Tasneem, Kameela Munayya, Maghfira Adha Nurunnisa Humairo, Risa Nur Laila, dan Usup Romli. "Ghazwul Fikri Sebagai Pelemah Keyakinan Umat Islam Generasi Milenial Di Era Digital." *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi)* 7, no. 2 (November 2023): 72–79.

Tim Penulis Fikih Zakat Konteksual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Tim Penulis Kementerian Wakaf Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Daar As-Salasil, 1427.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Zahro', Khurun'in, Sunan Autad Sarjana, dan Oktima Dwi Rahmawati. "At-Ta'shil Al-Fiqhiy li Bab Az-Zakah 'inda Imam Zarkasyi." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (Juni 2021): 119.